

**PENATAAN SISTEM HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER
SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA****Mhd. Himsar Siregar¹ dan Sahri Muharam²**¹Pengamat Pemilu dan Kebijakan

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Email : Himsarsiregar5@gmail.com

²Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas-Jake Teluk Kuantan

Email : sahrimuharampku@gmail.com

ABSTRAK

Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam Undang-Undang tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang dan ataupun Peraturan Daerah yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan dalam ber hukum agar memasukkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pancasila, sumber hukum, undang-undang.**ABSTRACT**

The placement of Pancasila as a source of law in Indonesia is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which places Pancasila as the ideological basis of the State as well as the philosophical basis of the nation and the State, so that any material content of laws and regulations must not conflict with the values contained in Pancasila. Pancasila as the source of all sources of law has juridical legitimacy both in the TAP MPR and in the law, it still does not guarantee legal certainty in the order of legislation. As a result, the existence of Pancasila as the source of all sources of law does not have an imperative element or binding power in the statutory hierarchy. This then becomes a problem. The absence of Pancasila in the hierarchy of laws and regulations has resulted in disharmony between laws and regulations. No wonder if there are laws and or regional regulations that are canceled due to disharmony issues. For this reason, it has become a necessity in law to include Pancasila in the legislation.

Keywords : Pancasila, sources of law, laws.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia, Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berbagai kebijakan hukum juga belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila yang menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap hukum sebagai pencerminan adanya kesetaraan dan perlindungan hukum terhadap berbagai perbedaan pandangan, suku, agama, keyakinan, ras dan budaya yang disertai kualitas kejujuran yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati, non diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum. Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini.

Tampaknya, Pancasila khususnya Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia masih kurang dipahami benar oleh sebagian bangsa Indonesia. Padahal, maraknya korupsi, suap, main hakim sendiri, anarkis, sering terjadinya konflik dan perpecahan dan adanya kesenjangan sosial saat ini, kalau diruntut lebih disebabkan belum dipahaminya, dihayati dan diamalkannya Pancasila.

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai dasar Negara maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk

menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum. Pada tatanan hukum atau dalam ber hukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Di dalam perkembangannya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ditentukan oleh setiap rezim yang berkuasa. Ketika rezim Orde Baru (orba) berkuasa Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara murni dan konsekuen. Pada ruang dan waktu tersebut, Pancasila tidak hanya sebatas sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional tetapi sekaligus sebagai pemberi legitimasi yang sah bagi kekuasaan otoriter Orde Baru (orba). Terkait pengkultusan Pancasila sebagai ideologi tunggal dan hubungannya dengan kekuasaan Orde Baru (orba), Mahfud MD menuliskan bahwa pengkultusan Pancasila tersebut merupakan puncak penggalangan yang dilakukan secara terus menerus sejak tahun 1966/1997 oleh Orde Baru (orba) dalam rangka integrasi nasional sebagaimana diputuskan dalam Seminar II Angkatan Darat tahun 1966 yang menyatakan akan membayar berapa pun untuk terciptanya persatuan dan kesatuan, serta menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan.

Pada masa reformasi, keberadaan

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi, dalam TAP MPR ini tidak lagi ditegaskan secara eksplisit tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna memepertegas kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Namun, dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang ini, TAP MPR sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan. Karena itu, Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang sama. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menunjukkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum penting untuk diberi legitimasi yuridis agar memenuhi unsur kepastian dalam sistem hukum.

Akan tetapi, walaupun Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam Undang-Undang tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hirarki peraturan

perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang dan ataupun Peraturan Daerah yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan dalam ber hukum agar memasukkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Upaya ini sebenarnya sesuai dengan *stufenbauthetheorie* atau kerangka hirarkis norma Hans Kelsen yaitu hirarki peraturan perundang-undangan dipuncaki oleh *grundnorm* (norma dasar) atau yang oleh muridnya Hans Nawiasky menyebutnya *Staat fundamentalnorm* (norma fundamental Negara).

Selain masalah sistem peraturan perundang-undangan, masalah yang lain adalah semakin menguatnya pluralisme hukum yakni penerapan beberapa sistem hukum sekaligus seperti hukum Islam, hukum adat, *civil law* dan *common law*. Persoalan-persoalan di atas, menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum pada masa reformasi hingga saat ini semakin mengalami ketergerusan. Oleh sebab itu, Pancasila harus benar-benar diaplikasikan sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional.

ANALISIS KAJIAN

Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara hukum atau yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat* atau sejalan dengan istilah *rule of law*, hukumlah mengatur dan menjadi panglima di Negara ini, bukan malah sebaliknya Indonesia dijalankan tanpa aturan atau hukum sebagaimana Negara rimba siapa yang kuat dia yang berkuasa, atau malah Indonesia ini dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan semata atau disebut dengan istilah *machtsstaat*. Tentu ini akan memberikan

kewenangan yang terpusat sehingga akan membentuk *oligarki*.

Oleh sebabnya, Indonesia sangat penting untuk memandang hukum sebagai suatu yang sakral dan sakti. Karena memang hukum bertujuan dan berfungsi sebagai pencipta keteraturan. Tanpa hukum, maka Indonesia bisa saja tidak akan mencapai tujuan bernegara, ini sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai penjamin setiap hak nyawa warga Negara.

Maka dari itu, segala tindak tanduk pemerintah dan pemerintahan haruslah berlandaskan hukum, dengan artian segala yang dilakukan, diperbuat harus tertera dalam hukum yang jelas dan legal, jika tidak tindakan ini dapat dinamakan sebagai tindakan *inkonstitusional* sehingga perbuatan yang di lakukan, diperbuat oleh pemerintahan itu dapat dibantah karena memang tidak memiliki dasar yang jelas dan legal formal.

Oleh karenanya, Indonesia yang dikatakan sebagai Negara hukum tadi disebut *rechtsstaat* bukan Negara kekuasaan semata *machtsstaat*, perlu menata hukum ini sebagaimana seyogyanya dan seidealnya, agar hukum ini memang benar-benar memiliki ruh yang suci, sakral dan sakti sehingga hukum ini benar-benar menjadi panglima di Negara Indonesia yang megah ini.

Langkah tersebut memang tidaklah semudah membalik telapak tangan, menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi di Negara Indonesia, yang hukumnya sendiri sudah tergerus dan ada *pameo* yang beredar bahwa hukum tidaklah dapat mengatur, tetapi sudah diatur, hukum hanya berlaku bagi yang tidak punya uang sedangkan yang punya uang tidak berlaku, ibarat kata hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Dari itu, perlulah pula untuk menata kembali sistem hukum itu sendiri agar terlihat lebih garang dan beringas demi

kepentingan keteraturan bernegara. Penataan itu dapat bermula dari memaknai Pancasila sebagai benda hidup yang sakti, mengambil semangat Pancasila kembali, serta mengamalkan kembali butir-butir Pancasila sebagai idil bangsa ini itulah adanya hari kesaktian Pancasila.

Indonesia memosisikan Pancasila sebagai ideologi bangsa ataupun falsafah bangsa Indonesia. Dasar Negara Pancasila ini berkedudukan yang tinggi, karena memang norma dan nilai yang termaktub dalam Pancasila dan butir-butirnya merupakan akumulasi pengejawantahan sistem nasional yang ada pada setiap daerah di Indonesia.

Nilai-nilai luhur dan kearifan lokal (*local wisdom*) bangsa ini, yang menjadi sumber energi, sumber masukan dan sumber inspirasi dari lahirnya Pancasila sebagai poros tengah ideologi dunia yakni kapitalis-sosialis.

Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar Negara juga mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta menjadikan cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara atau ideologi bangsa memosisikan sebagai posisi tertinggi dan nilai-nilai dan norma-norma yang luhur, maka semangat ini dapat ditularkan pada pembentukan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara.

Definisi Hukum, Sistem Hukum dan Perundang-Undangan Pengertian Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata

jamaknya adalah “*Alkas*”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melaksanakan paksaan.

Recht berasal dari “*Rectum*” (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Bertalian dengan *Rectum* dikenal kata “*Rex*” yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. *Rex* juga diartikan “Raja” yang mempunyai *Regimen* yang artinya kerajaan. Kata *Rectum* dapat juga dihubungkan dengan kata “*Directum*” yang artinya orang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kata-kata *Direktur* atau *Rector* mempunyai arti yang sama. Kata *Recht* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan *Recht* mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau *Recht* itu ditaati orang secara suka rela. Dari kata *Recht* tersebut timbul juga istilah “*Gerechtigdheid*” ini adalah bahasa Belanda atau “*Gerechtigkeif*” dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi dengan demikian *Recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu “kewibawaan dan keadilan”.¹

Pengertian Sistem Hukum

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Negara tempat undang-undang itu dibentuk.

¹ R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 25-26.

Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri.²

Sebagai suatu sistem hukum, hal ini menunjukkan hukum dalam arti *in action*, yaitu hukum dalam mekanismenya atau dalam proses adalah terlibatnya elemen hukum di samping hukum dalam arti substantif baik tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya, terlibat pula hukum dalam arti struktur, yaitu proses atau institusi atau aktor hukum, terakhir terlibat pula hukum dalam arti kultur, yaitu berupa budaya hukum. Friedman menyatakan sistem hukum yang tengah berlaku (beroperasi) itu berisikan 3 (tiga) komponen antara lain sebagai berikut :

1. Komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang jelas dan sederhana. Ia mempunyai mahkamah hakim yang bersidang di tempat tertentu, dengan batas *yurisdiksi* (proses) yang ditentukan, demikian pula kejaksaan, kepolisian (sebagai institusi) merupakan contoh dari komponen struktural ini.
2. Komponen kedua adalah substansi, yaitu ketentuan-ketentuan, alasan, alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum (termasuk yang tidak tertulis), yang merupakan hasil aktual yang dibentuk oleh sistem hukum.
3. Komponen ketiga adalah sikap publik dan nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negative kepada tingkah laku yang bertamali dengan hukum atau pranata hukum. Dalam wujudnya,

² Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 31.

budaya hukum ini dalam hubungannya dengan sistem hukum menentukan apakah orang akan mendayagunakan pengadilan, polisi atau jaksa dalam menghadapi sesuatu kasus. Disini budaya hukum menentukan apakah komponen struktural dan komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat logis, sehingga menjadi milik masyarakat.³

Apa yang dikemukakan Friedman di atas tidak lain adalah penjabaran hukum sebagai “suatu sistem”. Dalam praktiknya, hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang erat sekali. Struktural, dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktural dan substansi dipengaruhi pula oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai.⁴

Pengertian Undang-Undang

Biasanya, penggunaan huruf besar “Undang-Undang” dipahami dalam arti nama atau sebutan undang-undang yang sudah teretntu (*definite*), mislanya dengan nama dan nomor tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika digunakan hurud kecil “undang-undang” maka yang dimaksudkan adalah kata undang-undang dalam arti umum atau belum tertentu atau terkait dengan nomor dan judul tertentu. Dengan kata lain, “undang-undang” adalah *genus*, sedangkan “Undang-Undang” adalah perkataan yang terkait dengan undang-undang tertentu atau dikaitkan dengan nama tertentu.⁵

Definisi Sistem Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia dan Sumber Hukum

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4-5.

⁴ *Ibid*, hlm 4.

⁵ Jimly Asshidiqie, 2017, *Perihal Undang-Undang*, Depok, Rajawali Pers, hlm 21.

Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.⁶ Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.⁷

Dalam bahasa Inggris sumber hukum itu disebut “*source of law*”. Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dengan perkataan “dasar hukum”, “landasan hukum” ataupun “payung hukum”. Dasar hukum atau landasan hukum adalah *legal basis* atau *legal ground*, yaitu perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan perkataan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai norma tertentu berasal. Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditentukan bahwa : 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, 2. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum dasar nasional adalah : i. Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 107.

⁷ *Ibid*, hlm 108.

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permisyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ii. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁸

Akan tetapi dalam pandangan Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”, istilah sumber hukum itu (*source of law*) dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang *figurative and highly ambiguous*.

Pertama : yang lazimnya dipahami sebagai *source of law* ada 2 (dua) macam, yaitu *custom* dan *statute*. Oleh karena itu, *source of law* biasa dipahami sebagai *a method of creating law, custom, and legislation*, yaitu *customery and statutory creation of law*.

Kedua : *source of law* juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau *the reason for the validity of law*. Semua norma yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengertian sumber hukum (*source of law*) itu identik dengan hukum itu sendiri (*the source of law always itself law*).

Ketiga : *source of law* juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat non-juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip politik ataupun pendapat para ahli dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum, sehingga dapat pula disebut sebagai sumber hukum atau *the source of law*.

Nilai dan norma agama dapat pula dikatakan menjadi sumber yang penting bagi terbentuknya nilai dan norma etik dalam kehidupan masyarakat, sementara nilai-nilai dan norma etika itu menjadi sumber bagi proses terbentuknya norma hukum yang dikukuhkan atau dipositifkan oleh kekuasaan Negara. Dalam dinamika

kehidupan masyarakat, ketiga jenis nilai dan norma itu pada pokoknya sama-sama berfungsi sebagai sarana pengendalian dan sekaligus sistem referensi mengenai perilaku ideal dalam setiap tatanan sosial (*social order*). Sebab, jika ketiga jenis norma itu saling menunjang, maka ketiga sistem referensi perilaku itu dapat bekerja secara simultan dan saling mendukung.

Terkait dengan hal ini, penting juga untuk memperbandingkan mengenai penggunaan istilah sumber hukum (*source of law*) dalam sistem berfikir *fiqih Islam* dengan penggunaannya menurut pengertian ilmu hukum pada umumnya. Hal ini penting untuk digambarkan karena tradisi yang dianut dalam sistem *fiqih Islam*, perkataan sumber hukum itu diartikan secara berbeda sama sekali dari pengertian yang biasa dipakai dalam ilmu hukum kontemporer. Dalam *fiqih Islam*, yang diartikan sebagai sumber hukum itu, disuatu pihak berarti “sumber rujukan”, tetapi dilain pihak kadang-kadang dapat diidentikan dengan pengertian metode penalaran hukum (*legal reasoning*).

Misalnya, yang dianggap sebagai sumber hukum adalah : i. *Al-Quran*, ii. *Al-Sunnah*, dan iii. *ijtihad* atau inovasi (*innovation*) dan invensi (*invention*). Adapula sarjana yang merumuskan kategori sumber hukum itu terdiri dari : i. *Al-Quran*, ii. *Al-Hadist*, iii. *Ijma* dan iv. *Qiyas*. Ada lagi yang merumuskan sumber hukum itu meliputi : i. *Syariat* yang diwayukan (wahyu), ii. *Sunnah* sebagai teladan rasul, dan iii. akan dengan menggunakan metode berpikir tertentu.⁹

Sumber hukum dalam bahasa Inggris *source of law*. Sumber hukum menunjukkan pada pengertian tempat darimana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal¹⁰. Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang

⁸ Jimly Asshidiie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 151-152.

⁹ *Ibid*, hlm 152-154.

¹⁰ Pipin Syaripin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 40.

memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi dan atau tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia¹¹. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis Negara agar supaya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.

Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, serta hukum positif lainnya.

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) dari Negara, ideologi Negara atau (*Staatsidee*). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata

lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia, pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilayah, beserta pemerintah Negara.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar (falsafah) Negara, Pancasila secara konstitusional disahkan pada 18 Agustus 1945 merupakan pandangan hidup, ideologi nasional dan *ligature* (pemersatu) dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Dalam posisinya seperti ini, Pancasila juga menjadi sumber jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa. Lebih jauh, Latif dengan sangat antusias melukiskan Pancasila sebagai dasar statis yang mempersatukan, sekaligus bintang

¹¹ Iahm Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 7.

penuntun (*leitstar*) yang dinamis yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Hal itu terurai dengan sangat jelas dan runut dalam sila-sila Pancasila, sebagai berikut ini :

1. Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa
Bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan-Nya. Negara Indonesia berhasil didirikan atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia bukan Negara sekuler juga bukan Negara teokrasi.
2. Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia yang dianggap penting fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
3. Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia
Prinsip kebangsaan Indonesia mempunyai fondasi yang kuat, yaitu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah Negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dan kebhinekaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan persatuan yang diungkapkan sebagai “Bhineka Tunggal Ika”.
4. Sila Keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat dari Pancasila menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah Negara yang berdasarkan kerakyatan (demokrasi). Demokrasi yang berdasarkan kerakyatan adalah suatu proses yang melibatkan sejarah kebangsaan Indonesia dan menjadi proses penting kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya keadilan sosial, yaitu terwujudnya keserasian antara peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, keserasian antara hak sipil dan politik dengan ekonomi sosila budaya.¹²

Dari sila-sila Pancasila yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan dasar falsafah Negara yang berasal dari Eropa baik yang didasarkan kepada kontrak seluruh individu dalam masyarakat (*contract sociale* dari Hobbes, JJ Rouseau), teori kelas (*class theory* Hegel dan Adam Muller). Dasar falsafah Negara Indonesia terbentuk atas kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena itu Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat, Negara tidak memihak pada satu golongan yang ada, karena Negara adalah masyarakat itu sendiri. Sebagai falsafah Negara, Pancasila merupakan produk dari suatu proses hasil pergerakan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan didasari oleh pandangan *ontologis* tentang

¹² Subiako Tjakrawerdaja dkk, 2017, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 35-36.

hakikat manusia sebagai subjek pendukung Negara.¹³

Nilai-nilai dan norma-norma dasar kenegaraan terangkum dalam Pancasila. Indonesia berakar dari sejarah, agama, adab atau budaya, serta hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang saat NKRI masih berbentuk kerajaan. Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi Negara mula-mula digagas dan disampaikan oleh Muhammad Yamin saat berpidato pada 29 Mei 1945. Oleh Soekarno, pada 1 Juni 1945, kemudian dikemukakan gagasan serupa dengan substansi yang sama.

Perjalanan Pancasila sebagai dasar Negara tak pernah sepi dari berbagai ancaman dan penyimpangan. Di masa Soekarno misalnya, Pancasila dibuntuti oleh kelompok komunis yang hendak mengganti dasar Negara tanpa Tuhan (Negara Komunis). Haluan politik Soekarno yang lebih condong ke Soviet pada waktu itu, menjadi jembatan emas kelompok-kelompok komunis untuk melegitimasi aksi-aksinya.¹⁴

Setali tiga uang, Soeharto yang pada awalnya tampil gagah membela Pancasila, termasuk propaganda Soeharto yang seolah menyelamatkan Pancasila dalam peristiwa berdarah 30 September 1965, yang kemudian dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila, saat Pancasila berusaha diganti dengan komunisme anti tuhan yang sama sekali jauh dari jiwa bangsa Indonesia. Dalam rentang waktu 32 tahun pemerintahan Soeharto, Pancasila menjadi hantu dan momok yang menakutkan bagi rakyat. Dalih menciptakan stabilitas yang dibungkus dengan niat ingin melanggengkan kekuasaan, menjadi alasan tindakan

refresif rezim Soeharto (Orde Baru).¹⁵

Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia harus dihayati secara mantap dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi keyakinan, bahwa segenap bangsa Indonesia akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, mengingat hal tersebut pada hakekatnya merupakan inti pokok sejarah bangsa dan Negara Indonesia.

Pancasila merupakan pilihan utama bagi Negara dan bangsa Indonesia dan telah berakar serta mendarah daging sejak berabad-abad kemudia menjadi pedoman serta landasan hidup bangsa dan Negara untuk setiap kegiatan penyelenggaraan roda pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Segala perhatian yang tetap lurus dan dijaga kemurniannya dalam setiap pelaksanaan antara lain dengan mewujudkan Pancasila melalui usaha-usaha pembangunan, menetapkan serta mengoperasionalkan Pancasila dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari berupa kebijakan (*policy*) pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan yang mencerminkan semangat dan isi dari pada Pancasila, hal ini akan terlaksana bila kita dapat memahami dan mampu menjabarkan Pancasila itu dalam wujud kebijakan pemerintah atau perundang-undangan yang pada gilirannya akan dilaksanakan oleh rakyat.¹⁶

Bahwa memang diperlukan suatu bentuk penafsiran atau penjabaran Pancasila yang sifatnya resmi dan mengikat seluruh warga Negara guna mengatur kehidupan bersama dalam republik ini. Dan hal ini tidak dapat lain kecuali terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya yang kemudian dilaksanakan selanjutnya dalam ketetapan MPR (S) terutama yang

¹³ *Ibid*, hlm 36.

¹⁴ Tamsil Linrung, 2014, *Politik Untuk Kemanusiaan Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Tali Writing & Publishing House, hlm 57-58.

¹⁵ *Ibid*, hlm 59.

¹⁶ Zaini Tarmidzi, 1992, *Capita Selecta Pemerintahan*, Bandung, Angkasa, hlm 1.

menyangkut Garis-garis Besar Haluan Negara serta selanjutnya diuraikan dalam peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah, karena seluruh pasal-pasal yang terdapat didalamnya haruslah merupakan perincian pelaksanaan lebih lanjut dari pada Pancasila itu sendiri, sebab Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan.¹⁷

Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental Negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu Negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antar norma melalui teorinya *stufenbau* atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “*superordinasi*” dan “*subordinasi*” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.¹⁸

Menurut Achmad Ali, *stufenbautheorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar

teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.¹⁹

Teori Kelsen tentang hirarkis norma kemudian dikembangkan oleh muridnya Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*. Nawiasky menegaskan bahwa sistem norma hukum di Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Nawiasky kemudian memberi gagasan baru tentang sistem norma tersebut yaitu dengan adanya pengelompokan norma. Menurut Nawiasky, pengelompokan norma dalam suatu Negara terdiri atas empat kelompok besar yaitu : kelompok pertama, *Staatfundamentalnorm* atau norma fundamental Negara. Kelompok kedua, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok Negara). Kelompok ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang). Kelompok keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).²⁰

Bedasarkan gagasan Kelsen dan Nawiasky di atas tentang *stufenbautheorie* atau teori tata urutan norma, dapat dipahami bahwa norma dasar atau norma

¹⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Premedia Group, hlm 62.

²⁰ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta, Penerbit PT Kanisius, hlm 44-45. Persamaan Kelsen dan Nawiasky adalah sama menyebutkan bahwa norma itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis serta keberlakuan norma bersumber pada norma dasar. Perbedaan keduanya adalah Kelsen menyebut norma dasar sebagai Grundnorm sedangkan Nawiasky menyebutnya Staatfundamentalnorm. Selain itu, Nawiasky mengelompokan norma sedangkan Kelsen tidak.

¹⁷ *Ibid*, hlm 2-3.

¹⁸ Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971), Bandung, Nusa Media, hlm 179.

fundamental Negara berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978.²¹

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum Negara Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai :

1. Ideologi hukum Indonesia.
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia.
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia.
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.²²

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

²¹ TAP MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. TAP MPR-RI No.V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPR-RI. TAP MPR No. IX/MPR/1978 Tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No: V/MPR/1973.

²² Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 49.

Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat :

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menemukan dan menggali hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian, karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem

hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Menariknya, supremasi Pancasila dalam sistem hukum kembali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 2 Undang-Undang ini disebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara". Undang-Undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang serupa. Pada Pasal 2 Undang-Undang ini tetap menegaskan hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keberadaan Pancasila kembali menjadi *supreme norm* dalam sistem hukum Negara Indonesia sehingga Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum maupun cita-cita moral bangsa terlegitimasi secara yuridis.

Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia yang bermula dari Pancasila dasar negara dari sisi yuridisnya. Pranarka menyatakan bahwa dengan diangkatnya Pancasila sebagai dasar negara menjadikan Pancasila sebagai sumber. Secara leksikal, istilah sumber berarti tempat keluar, asal (yang berarti sumber dari segala sesuatu yang berupa tulisan, naskah dan dokumen), jadi sumber hukum adalah tempat asal atau tempat keluar pengambilan hukum. Menurut Lazim Hamidi, sumber hukum dibedakan menjadi 2 yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah suatu keyakinan/perasaan hukum individu dan

pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

Sedangkan sumber hukum formal adalah bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati.

Secara yuridis, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara pernah dirumuskan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, yang dikuatkan dengan Ketetapan V/MPR/1973, dan kemudian dikuatkan lagi dengan Ketetapan MPR II/MPR/1978 dan Ketetapan MPR IX/MPR/1978, yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum Indonesia yang sekaligus merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dijelaskan kembali dalam Ketetapan MPR III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila²³. Kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah mengalami Perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis; asas pembentukan jenis, hierarki, dan materi muatan, perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan dan

²³ Bambang Sardono, 2019, *Penataan Sistem Ketatanegaraan*. Badan Pengkajian MPR RI.

pengesahan Rancangan Undang-Undang, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pengundangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.²⁴

KESIMPULAN

Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia, Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia adalah sesuai dengan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara. Indonesia memosisikan Pancasila sebagai ideologi bangsa ataupun falsafah bangsa Indonesia. Dasar Negara Pancasila ini berkedudukan yang tinggi, karena memang norma dan nilai yang termaktub dalam Pancasila dan butir-butirnya merupakan akumulasi pengejawantahan sistem nasional yang ada pada setiap daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Premedia Group.
- Hans Kelsen, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971), Bandung, Nusa Media.
- Ilahm Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Jimly Asshidiqie, 2017, *Perihal Undang-Undang*, Depok, Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta, Penerbit PT Kanisius.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pipin Syaripin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung, Pustaka Setia.
- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta, Aksara Baru.
- R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

²⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Subiako Tjakrawerdaja dkk, 2017, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta, Rajawali Pers.

Tamsil Linrung, 2014, *Politik Untuk Kemanusiaan Mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia*, Tangerang Selatan, PT. Tali Writing & Publishing House.

Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta, Rajawali Pers.

Zaini Tarmidzi, 1992, *Capita Selecta Pemerintahan*, Bandung, Angkasa.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi lainnya :

Bambang Sardono, 2019, *Penataan Sistem Ketatanegaraan*. Badan Pengkajian MPR RI.

TAP MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. TAP MPR-RI No.V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPR-RI. TAP MPR No. IX/MPR/1978 Tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No: V/MPR/1973.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-Undangan.